

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410

<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Standar Operasional Pemulasaran Kalayan

No. SK :

Persyaratan

1. kalayan yang meninggal
2. berita acara dari ahli waris/ penanggung jawab/ keluarga kalayan
3. surat keterangan kematian kalayan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. surat keterangan kematian dari kantor lurah lingkup panti
2. berita acara penyerahan pemulasaran oleh petugas panti dari ahli waris/ penanggung jawab/ keluarga kalayan
3. Pelaksanaan fardu kifayah (memandikan, mengkafani, penguburan) kalayan, pembuatan papan nama kuburan kalayan
4. Penyerahan barang inventaris kalayan yang masih ada pada pihak ahli waris/ penanggung jawab/ keluarga kalayan yang telah meninggal

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelaksanaan pemulasaran/ pemakaman bagi kalayan yang meninggal di panti akan dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) hari mulai dari memandikan, menkafani, dan penguburan kalayan yang meninggal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

biaya pemulasaran/ pemakaman kalayan yang dilakukan menggunakan anggaran atau biaya yang ada sesuai dengan DPA yang tertera

Produk Pelayanan

1. SOP Pemulasaran

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410



<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Pengaduan Layanan

Pemulasaran dilakukan bila pihak penanggung jawab atau keluarga ahli waris kalayan yang meninggal tersebut menyerahkan pada pihak panti